

Foto Copy 6



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

✓ PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 257/MEN.KES/PER/VI/ 1982

TENTANG  
SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR PAMANDIAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa air pemandian umum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dalam huruf a, perlu dicegah adanya pencemaran air pemandian umum dan penggunaan air pemandian umum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Gangguan (Hinderordonnantie Stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan No. 450);
  - 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
  - 3. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 2475);
  - 4. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2804);
  - 5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
  - 6. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046);
  - ✓ 7. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3215);